



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN BELAWAN

Jl. Gabion Belawan – Medan 20414 Telepon (061) 6943047 Fax (061) 6943134
Email : psdkp.belawan@kkp.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN
NOMOR: 08.19.07/Sta.2/KP.014/VIII/2016
RENCANA STRATEGIS STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEP-DJPSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Stasiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2015;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 57/KEP-DJPSDKP/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN TENTANG RENCANA STRATEGIS STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN TAHUN 2015-2019.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan dan anggaran bagi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan belawan selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Rencana Strategis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU berisi pendahuluan, visi dan misi dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belawan
pada tanggal 19 Agustus 2016

**KEPALA STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BELAWAN,**



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELAWAN
NOMOR: 08.19.07/Sta.2/KP.014/VIII/2016
TENTANG
RENCANA STRATEGIS STASIUN PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BELAWAN TAHUN 2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Kebijakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Sejalan dengan kebijakan tersebut Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan bertugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.04/MEN/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis (UPT) di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, antara lain:

1. Penyusunan rencana, program dan evaluasi dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
4. Pelaksanaan dan evaluasi penanganan pelanggaran sumberdaya kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan;
7. Pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga

Selain fungsi tersebut, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan beserta Satuan Kerja dan Pos Pengawasan melaksanakan beberapa pelayanan publik yang meliputi :

1. Pelayanan penerbitan Form Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) baik kedatangan maupun keberangkatan kapal perikanan (kapal penangkap/pengangkut ikan) dalam rangka penerbitan Surat Laik Operasi (SLO);
2. Pelayanan penerbitan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan;

3. Pelayanan penerbitan lembar awal dalam rangka penerbitan SHTI;
4. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) Online kapal perikanan.

Fungsi pelayanan tersebut tentu sejalan dengan persiapan sistem kinerja yang direncanakan dengan efektif seperti capaian kinerja tahun 2014 yang secara garis besar Stasiun PSDKP Belawan dapat memenuhi seluruh target yang telah ditetapkan dan mendapatkan notifikasi berwarna hijau, diantara sebagai berikut :

1. Pada level stakeholder perspective dengan IKU pertumbuhan PDB Perikanan, Stasiun PSDKP Belawan mencapai realisasi sebesar 92,57 % ditahun 2014 dimana nilai tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya
2. Pada level customer perspective, rata-rata nilai realisasi yang dicapai yaitu >90 % dengan notifikasi berwarna hijau
3. Pada level internal process perspective, rata-rata nilai realisasi yang dicapai yaitu >90%, namun ada beberapa target yang belum tercapai yaitu : Persentasi ketaatan kemitraan UPI dan unit usaha penangkapan ikan yang sesuai ketentuan belum dilaksanakan dengan maksimal karena stakeholder perikanan belum melakukan kemitraan sesuai aturan yang ditetapkan.
4. Pada level learning and growth persepective rata-rata realisasi yang dicapai >95 % termasuk penyerapan anggaran Stasiun PSDKP Belawan sebesar 94,39 % merupakan capaian tertinggi yang diperoleh UPT di Lingkup Ditjen PSDKP.

Dalam penyusunan rencana strategis Stasiun PSDKP Belawan Tahun 2015 - 2019, kegiatan yang dilaksanakan harus mendukung program prioritas nasional untuk penanggulangan IUU Fishing berdasarkan Nawa Cita kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam 9 agenda pembangunan nasional yang juga tertuang dalam rencana strategis KKP 2015 - 2019 yaitu pada NC 4 Pemberantasan IUU Fishing. Kemudian dalam pelaksanaanya Stasiun PSDKP Belawan akan mendukung seluruh kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP dengan seluruh potensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang ada dan mendukung tersedianya regulasi pendukung bidang pengawasan SDKP, tumbuh kembangnya kerarifan lokal (hukum adat) bidang kelautan dan perikanan, berkewajiban melaksanakan ketentuan internasional dan nasional serta berkoordinasi dengan instansi terkait agar terjalin hubungan komunikasi yang harmonis dalam pemberantasan IUU Fishing.

B. Potensi dan Permasalahan

Potensi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara lain menjelaskan beberapa informasi yang akan diterapkan dalam melaksanakan program kerja 5 tahun kedepan, yaitu:

1. Capaian kinerja pengawasan SDKP Tahun 2010-2014
2. Prioritas nasional untuk penanggulangan IUU fishing

3. Tersedianya regulasi pendukung bidang pengawasan SDKP
 4. Tumbuh kembangnya Kearifan lokal [hukum adat] bidang KP
 5. Kewajiban pelaksanaan ketentuan internasional
 6. Kewajiban pelaksanaan ketentuan nasional
 7. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait yang terjalin dengan baik
- seluruh potensi tersebut harus didukung dan dijadikan modal untuk keberhasilan visi dan misi Stasiun PSDKP Belawan kedepan yang penerapannya akan mendapatkan tantangan dan permasalahan yang sangat berat.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu :

1. Kegiatan IUU fishing oleh Kapal Ikan Asing [KIA] dan Kapal Ikan Indonesia [KII] pemanfaatan.
2. Usaha penangkapan ikan dan budidaya perikanan tidak sesuai dengan ketentuan.
3. Pemanfaatan SDKP dengan cara merusak [destructive fishing].
4. Pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan cara merusak dan tidak sesuai dengan ketentuan.
5. Sumber Daya Manusia [SDM] Pengawasan SDKP masih terbatas.
6. Sarana dan prasarana pengawasan SDKP terbatas.
7. Tata kelola pengawasan SDKP belum optimal.
8. Teknologi informasi dan komunikasi pengawasan SDKP yang terintegrasi belum tersedia.
9. Wilayah kerja pengawasan SDKP belum jelas.
10. Penegakkan hukum [law enforcement] belum konsisten.
11. Sistem reward dan punishment belum di terapkan.
12. Pemberdayaan PPNS Perikanan, Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K belum optimal


Setiap permasalahan tersebut tentu akan menghambat pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilapangan yang harus diselesaikan, untuk itu peran setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Ditjen PSDKP menjadi sangat penting dan perlu mendapatkan perhatian lebih dari seluruh elemen di Ditjen PSDKP.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi dan Misi Kementerian/Lembaga



PENJABARAN 3 MISI KKP



B. Visi, Misi dan Tujuan Ditjen PSDKP

1. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan Direktorat Jenderal PSDKP 2015 - 2019 adalah "Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan"

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
- b. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
- c. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
- d. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan
- e. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP

3. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015 - 2019 adalah :

- a. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP
- b. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak
- c. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembanguna kelautan dan perikanan tahun 2015 - 2019 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
- b. Tersedianya kebijakan bidang pengawasan SDKP sesuai kebutuhan
- c. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif
- d. Terwujudnya ASN DJ.PSDKP yang kompeten dan berkepribadian
- e. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses
- f. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi DJ.PSDKP yang berkeribadian
- g. Terkelolanya anggaran DJ.PSDKP secara efisien

C. Visi, Misi dan Tujuan Stasiun PSDKP Belawan

1. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Belawan 2015 - 2019 adalah "Pelaksanaan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang terawasi, lestari, dan bermanfaat bagi masyarakat kelautan dan perikanan di Lingkup Stasiun PSDKP Belawan"

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka ditetapkan misi:

- a. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan
- b. Mengoptimalkan pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan
- c. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan
- d. Memastikan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan
- e. Memastikan kemanfaatan SDKP bagi masyarakat KP di Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Belawan

3. Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Belawan tahun 2015 - 2019 adalah:

- a. Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
- b. Terlindunginya SDKP dari kegiatan yang illegal dan merusak Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
- c. Memastikan kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan yang kondusif Terwujudnya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pengelolaan dan pemanfaatan SDKP di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis pembangunan kelautan dan perikanan Stasiun PSDKP Belawan tahun 2015 - 2019 berdasarkan tujuan yang akan dicapai adalah :

- a. Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
- b. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem Informasi dan Komunikasi pengawasan SDKP

- c. Terselenggaranya pengawasan SDKP secara efektif di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
- d. Terwujudnya ASN Stasiun PSDKP Belawan yang kompeten dan berkepribadian
- e. Tersedianya informasi pengawasan SDKP yang valid, handal dan mudah diakses di wilayah kerja Stasiun PSDKP Belawan
- f. Terwujudnya Pranata dan Kelembagaan Birokrasi Stasiun PSDKP Belawan yang berkepribadian
- g. Terkelolanya anggaran Stasiun PSDKP Belawan secara efisien

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Arah kebijakan dan strategi nasional adalah

1. Melanjutkan kebijakan ekonomi yang *pro-growth, pro-job, pro-poor* dan *pro-environment*
2. Kebijakan hilirisasi pengelolaan SDA
3. Pemberian insentif fiskal dan non fiskal utk pengembangan industri di Luar Jawa
4. Sinergi SDM, IPTEK dengan industri
5. Pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur perdesaan
6. Penguatan kelembagaan masyarakat dan UKM
7. Penguatan Ketahanan Pangan dan Energi
8. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung Sistem Logistik Nasional

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian/Lembaga

Arah kebijakan dan strategi nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah

1. Memberantas *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi
2. Meningkatkan kemandirian dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
3. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
4. Mengembangkan SDM yang kompeten dan iptek yang inovatif
5. Membangun tata kelola pemerintahan yang mampu mewujudkan pranata, nilai-nilai dan jati diri kelembagaan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

C. Kerangka Regulasi

NO	UU/PP/KEPRES/INPRES	KETERANGAN
1.	UNDANG-UNDANG	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2.	PERATURAN PEMERINTAH	1. RPP tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, 2. RPP tentang Pengawasan Perikanan,
3.	KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN	Keppres Rencana Aksi Nasional Penanggulangan dan Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing).

D. Kerangka Kelembagaan

KLASIFIKASI	KONDISI 2006-2014	TARGET 2015-2019
PANGKALAN [ESELON III]	2 Unit	11 Unit
STASIUN KELAS I [ESELON IV]	3 Unit	11 Unit
STASIUN KELAS II [ESELON V]	-	4 Unit

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

SASARAN STRATEGIS (SS) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
<i>STAKEHOLDERS/CUSTOMER PERSPECTIVE</i>						
SS 1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan						
1	Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	70%	73%	76%	81%	87%
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>						
SS 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP secara profesional dan partisipatif						
2	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan <i>IUU Fishing</i> dan kegiatan yang merusak SDKP di WPP – NRI wilayah barat	68 hari	80 hari	80 hari	80 hari	80 hari
3	Jumlah Kapal Pengawas/speedboat pengawas yang siap operasi	7 unit				
4	Jumlah jenis ikan yang dilindungi yang dikelola sesuai ketentuan perundang – undangan	3 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis
5	Persentase penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan	82%	85%	87%	90%	92%
SS 3. Tersedianya infrastruktur pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan sistem informasi dan komunikasi pengawasan SDKP						
6	Pemenuhan sarana dan prasarana pengawasan yang memadai secara akuntabel dan tepat waktu	3	7	1	1	1
<i>LEARN AND GROWTH PERSEPECTIVE</i>						
SS 4. Tersedianya Aparatur Sipil Negara Stasiun Pengawasan SDKP Belawan yang kompeten, profesional dan berintegritas						
7	Indeks kompetensi dan integritas Stasiun PSDKP Belawan	65	77	75	80	85
SS 5. Tersedianya manajemen pengetahuan Stasiun PSDKP Belawan yang handal dan mudah diakses						
8	Persentase unit kerja Stasiun PSDKP Belawan yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar	40%	50%	60%	70%	100%
SS7. Terwujudnya birokrasi Ditjen. PSDKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima						
9	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal PSDKP	BB	BB	A	A	AA

SS8. Terkelolanya anggaran Direktorat Jenderal PSDKP secara efisien dan akuntabel						
10	Nilai kinerja anggaran Direktorat Jenderal PSDKP	Baik (80- 90)	Baik (80- 90)	Baik (80- 90)	Sangat Baik (>90)	Sangat Baik (>90)
11	Persentase Kepatuhan terhadap SAP lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	100%	100%	100%	100%	100%

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang kaitannya dengan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Stasiun PSDKP Belawan bersumber dari dana APBN yang direncanakan dengan mempertimbangkan luasan wilayah kerja dan beban kerja pengawasan SDKP yang ada dilapangan dan mengaju pada program kerja yang mendukung visi dan misi Kementerian/Lembaga.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Naskah RENSTRA ini mencakup Strategi, Kebijakan, Program Kerja serta sasaran-sasaran yang diharapkan menjadi acuan.

Selanjutnya, keberhasilan pencapaian RENSTRA tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh jajaran Stasiun PSDKP Belawan. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.